

**ANALISIS TANTANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR RI
PEMILU 2024**

Ephivani Kuartis Nabus
vaninabus21@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Studi ini mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upayanya meningkatkan representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 2024. Menyadari peran penting perempuan dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan, representasi proporsional perempuan telah menjadi fokus strategis bagi kementerian tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan. Temuan penelitian mengungkapkan hambatan struktural, sosial, dan politik yang menghambat peningkatan representasi perempuan, termasuk faktor budaya patriarki, akses politik yang terbatas, dan implementasi kebijakan afirmatif yang belum optimal. Studi ini menawarkan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat partisipasi perempuan dalam politik legislatif guna mencapai keadilan gender yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: DPR RI, Pemilu 2024, Perempuan Dalam Politik, Keadilan Gender, Kebijakan Afirmatif.

Abstract

This study examines the various challenges encountered by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in its efforts to increase female representation in the Indonesian Parliament (DPR RI) during the 2024 election. Recognizing the critical role of women in legislative processes and policymaking, proportional representation of women has become a strategic focus for the ministry. This study employs a qualitative approach, gathering data through in-depth interviews and policy document analysis. The findings reveal structural, social, and political barriers hindering the enhancement of female representation, including patriarchal cultural factors, limited political access, and suboptimal implementation of affirmative policies. The study offers strategic recommendations to overcome these challenges and strengthen women's participation in legislative politics to achieve better gender justice in Indonesia.

Keywords: DPR RI, 2024 Election, Women In Politics, Gender Justice, Affirmative Policy.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi setara, baik dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, maupun pengambilan keputusan. Di Indonesia, komitmen terhadap kesetaraan gender telah diarusutamakan dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Dengan PUG, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator kunci dari kelangsungan dan tingkat kesetaraan gender demokrasi suatu negara. Realitas representasi politik perempuan di parlemen telah dimulai sejak abad ke-21, yang mana keterwakilan politik perempuan mulai meningkat bersamaan dengan perkembangan penetapan kebijakan kuota gender sebagai jalan tercepat (*fast-track trajectory*) (Nurdin, 2021). Keterwakilan perempuan menjadi salah satu topik yang menjadi sorotan menjelang pemilu 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan oleh partai politik (Hartanto, 2023). Berdasarkan data KPU RI 2023 jumlah pemilih yang telah ditetapkan yaitu jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 2024 justru lebih banyak dari laki-laki yaitu mencapai 102.588.719 orang atau setara dengan 50,09%.

Sistem politik yang sehat dan demokratis memerlukan representasi yang adil dari semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Rendahnya partisipasi politik perempuan dapat menyebabkan kemunduran dalam sistem politik Indonesia. Ketika perempuan tidak terlibat dalam politik, suara mereka tidak terdengar, dan kebijakan yang dihasilkan cenderung bias gender. Pemilu 2024 menjadi momen yang cukup penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) bisa mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Kebijakan yang ada seperti di bidang kepemimpinan perempuan, mendorong komitmen dan kesadaran publik pada pentingnya kepuasan gender, serta advokasi kepada partai politik guna untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan oleh kendala seperti budaya, struktural dan pandangan yang bias gender yang terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu sendiri. Sehingga perempuan, sulit untuk masuk dalam sistem pemilu di Indonesia (Marsyifa Novia Fauziah, 2023). Perempuan yang memiliki kemampuan atau memiliki keahlian,, bahkan sulit menemukan partai pengusung apabila tidak memiliki standar modal dan *privilege relasi* (Nabila, 2021).

Kementerian PPPA berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui berbagai kebijakan dan program, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, akses ke pengambilan keputusan, serta advokasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini menjelaskan tantangan kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya dalam Pemilu 2024.

Tabel 1 Tingkat Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 1955-2019

Pemilu	Anggota		Total
	Perempuan	Laki-laki	
1955	16 (5,88%)	265	281
1971	31 (6,74%)	429	460
1977	37 (8,04%)	423	460
1982	42 (9,13%)	418	460
1987	59 (11,80%)	441	500
1992	62 (12,40%)	438	500
1997	58 (11,60%)	442	500
1999	44 (8,80%)	456	500
2004	65 (11,82%)	485	550
2009	100 (11,82%)	460	560
2014	97 (17,32%)	463	560
2019	118(20,5%)	457	575

Sumber: BPS dan KPU RI 2024

Tabel data di atas bersumber dari Kementerian PPPA yang menampilkan tren peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dari tahun 1955 hingga 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa laki-laki masih sangat mendominasi dibandingkan perempuan dalam keanggotaan parlemen. Setiap penyelenggaraan pemilu menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan, di mana pada tahun 2019 jumlah perwakilan perempuan mencapai 118 orang (20,5%). Tabel ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI masih sangat jauh dari target 30 persen yang terus didorong oleh Kementerian PPPA dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, dalam prosesnya, Kementerian PPPA menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PPPA dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2009) metode kualitatif suatu kondisi objek, di mana penelitian sebagai instrumen penelitian teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen di mana hasil penelitian bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses, dan interaksi sosial. Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2009). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2024.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian PPPA, seperti program-program pemberdayaan perempuan, pelatihan, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik bagi perempuan. Kemudian tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pejabat kementerian, dan dokumentasi memperoleh data dari dokumen resmi kementerian PPPA serta dari media internet lainnya. Berikut adalah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2 Informan Penelitian

Informan	Keterangan
IN.1	Asisten Deputi PUG Politik, Hukum, Kementerian PPPA
IN.2	Perencana Ahli Pertama-Asdep PUG Bidang Politik, Hukum, Kementerian PPPA
IN.3	Peneliti LSM

Penelitian ini menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman (1992), analisis ini dibagi dalam tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Tiga tahap yang dimaksud adalah reduksi data (Data Reduction) yaitu melibatkan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar dari catatan lapangan atau transkrip wawancara menjadi data yang bermakna. Kemudian penyajian data (Data Display) yaitu Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang terorganisir untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Bentuk penyajiannya berupa matriks/tabel, dan penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) (Miles, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2024

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kementerian PPPA adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam merumuskan keputusan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dalam konteks pemilu 2024, Kementerian PPPA memainkan peran yang sangat penting dengan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Salah satu bentuk dukungan kelembagaan terhadap program afirmatif yang dijalankan Kementerian PPPA adalah melalui kemitraan strategis dengan Komisi VIII DPR RI.

Kolaborasi ini menjadi penting mengingat Komisi VIII merupakan mitra resmi Kementerian PPPA di legislatif yang berperan dalam mengawasi, mendukung anggaran, serta mendorong sinkronisasi regulasi yang berpihak pada kesetaraan gender. Dalam acara Focus Group Discussion Pembahasan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2025 di Jakarta, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan:

“Kerja kolaborasi antara Kementerian PPPA dan DPR RI menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama Badan Legislatif, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang aktif dikawal oleh Komisi VIII dalam prosesnya” (Kementerian PPPA, 2024).

Pernyataan Menteri PPPA Bintang Puspayoga menegaskan bahwa kerja kolaboratif antara Kementerian PPPA dan DPR RI, khususnya Komisi VIII, menjadi kunci strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak. Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan bukti konkret dari sinergi kelembagaan dalam menjawab isu-isu gender secara struktural. Kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa peran Kementerian PPPA tidak hanya sebatas pelaksana program, tetapi juga sebagai aktor advokasi kebijakan publik, yang aktif mendorong lahirnya regulasi progresif melalui jalur legislatif. Dengan dukungan politik dari Komisi VIII DPR RI, Kementerian PPPA dapat memperkuat posisinya dalam memperjuangkan agenda kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan nasional.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD tahun 2015 yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015, yang kemudian di lanjutkan dengan grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD 2020-2029. Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD untuk periode 2020-2029 merupakan salah satu strategi Kementerian PPPA dalam menghadapi pemilu 2024. Berdasarkan wawancara dengan Asdep PUG Politik dan hukum, grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD dan DPD 2020-2029 adalah salah satu strategi atau upaya Kementerian PPPA pada pemilu 2024 untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen, mengatakan bahwa:

“Jadi untuk strategi KPPPA itu dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu 2024 dan bagaimana kami menilai efektivitas dari kebijakan tersebut. Jadi yang pertama sebenarnya KPPPA sudah melakukan banyak upaya, khususnya untuk pemilu 2024 ini kami punya beberapa startegi tapi dulu kami pernah bikin grand design keterwakilan perempuan itu rencananya akan jadi guidance untuk para stakeholder dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di Indonesia khususnya di DPR, DPD, dan DPRD”(wawancara Asdep PUG Polkum, 14 april 2025).

Kemudian, staf ahli pertama Asdep PUG Politik dan Hukum, menyampaikan bahwa:

“Grand design itu hasil penyusunan kami terkait kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh perempuan, apa aja nih yang perlu diakomodir makanya kita tuangkan di dalam grand design tersebut pada tahun- tahun pembuatannya itu 2020, 2022” (wawancara staf ahli pertama Asdep PUG Polkum, 14 april 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD dan DPR 2020-2029 merupakan strategi Kementerian PPPA dalam mengupayakan peningkatan representasi perempuan di parlemen dan merupakan dokumen perencanaan besar yang disusun untuk disusun untuk merancang dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan perempuan, yang telah dirumuskan ditahun 2020 dan 2022.

Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di parlemen nasional dan daerah masih belum mencapai target minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmatif. Di DPR RI, jumlah anggota legislatif perempuan hanya mencapai sekitar 20,5 persen, yang berarti belum memenuhi kuota 30 persen. Bahkan, terdapat enam provinsi yang tidak memiliki wakil perempuan sama sekali di DPR. Hingga saat ini, perempuan di Indonesia masih memiliki tingkat keterwakilan yang rendah dalam lembaga kekuasaan. Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2014 (pemilu keempat dalam era reformasi politik), jumlah anggota parlemen perempuan selalu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Dari sebelas kali pemilu yang telah dilaksanakan, hanya pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019 jumlah anggota parlemen perempuan yang melebihi 70 orang, yaitu 100 orang pada Pemilu 2009, 97 orang pada Pemilu 2014, dan 118 orang atau sekitar 20,5% pada Pemilu 2019. Meskipun jumlah anggota parlemen perempuan menunjukkan peningkatan dari satu periode pemilu ke periode berikutnya, namun peningkatan tersebut tidak konsisten. (Kementerian PPPA, 2019).

Dalam hal pemberdayaan perempuan dalam politik Kementerian PPPA RI menerapkan periodisasi Pemberdayaan Politik Perempuan menjadi 3 periode yaitu Pra Pemilu, Saat Pemilu dan Pasca Pemilu. Hal ini didukung oleh wawancara dengan staf ahli pertama Asdep PUG Politik dan Hukum, yang mengatakan bahwa :

“Direncana awalnya kami dan sampai sekarang sih, kami jalani ya, kami tuh kalau menghadapi pemilu kami punya tiga periodik, tiga periodik gitu ya tiga strategi itu strategi pra pemilu, strategi saat pemilu dan juga strategi pasca pemilu” (wawancara Staf ahli-

Asdep PUG Polkum, 14 april 2024).

Dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa dalam perencanaan awal, Kementerian PPPA telah menetapkan tiga periode strategi yang akan dijalankan dalam menghadapi pemilu, yaitu strategi pra-pemilu, strategi saat pemilu, dan strategi pasca-pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PPPA memiliki pendekatan yang terstruktur untuk memaksimalkan efektivitas partisipasi dan pencapaian tujuan politik mereka.

Hambatan Kementerian PPPA dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2024

Dalam upaya menjalankan berbagai strategi guna meningkatkan partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2024, Kementerian PPPA menghadapi beberapa hambatan yang dapat menyebabkan pelaksanaan beberapa program dan kebijakan yang telah dirancang tidak tercapai sesuai harapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementerian PPPA, ada beberapa kendala yang menyebabkan sebagian program dan kebijakan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan tersebut muncul akibat adanya dinamika dan kondisi di lapangan yang tidak sejalan dengan asumsi atau rencana awal, baik dari segi dukungan politik, kesiapan lembaga terkait, hingga keterbatasan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah hambatan Kementerian PPPA berdasarkan Hasil wawancara dalam menjalankan kebijakan dan programnya pada pemilu 2024:

1. Hambatan Sosial dan Budaya

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program pada Pemilu 2024, Kementerian PPPA menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah hambatan yang bersumber dari faktor sosial dan budaya. Hambatan ini muncul dari persepsi masyarakat yang masih sangat konservatif dan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah mengakar kuat. Dalam pandangan tersebut, perempuan sering kali dianggap hanya memiliki peran di ranah domestik dan ditempatkan pada posisi subordinat dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PPPA dalam mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender, khususnya dalam bidang politik. Kementerian PPPA berupaya mengedukasi masyarakat bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif bukan hanya sebagai simbol, tetapi memiliki peran strategis dalam memengaruhi kebijakan publik, termasuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan secara lebih adil dan menyeluruh. Asdep PUG Polkum, mengatakan:

“tantangan terbesarnya adalah isu kesetaraan gender, bukanlah isu yang permisif dimasyarakat jadi memang kami harus banyak mengedukasi tentang kenapa sih pentingnya adanya keterwakilan perempuan, kenapa butuh kesetaraan gender bahkan banyak orang-orang yang bilang gender itu gendarlah atau apa sih gender-gender itu kayak oh berarti ya udah perempuan berarti harus ikut juga jadi kuli atau apa, mereka belum paham secara holistik mengenai kenapa kesetaraan gender itu perlu ditingkatkan melalui salah satunya dengan peningkatan partisipasi politik perempuan. Itu sih memasyarakatkan.... Pentingnya perempuan itu berada di posisi pengambilan keputusan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya karna budaya dan pendidikan kita di Indonesia masih belum permisif terkait hal itu” (wawancara, 14 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Kementerian PPPA, terungkap bahwa hambatan terbesar dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan bukan semata-mata bersifat teknis atau struktural, melainkan terletak pada hambatan sosial dan budaya. Isu kesetaraan gender, yang menjadi dasar dari peningkatan partisipasi perempuan, belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas. Pernyataan seperti “isu kesetaraan gender bukanlah isu yang permisif di masyarakat” menegaskan bahwa

masih ada resistensi budaya dan kesalahpahaman publik terkait gagasan gender. Bahkan, istilah gender sendiri masih sering disalah pahami, seperti ketika masyarakat mengaitkannya secara keliru bahwasanya perempuan harus sama seperti laki-laki bekerja sebagai kuli misalkan, ini menunjukkan minimnya literasi gender di masyarakat luas.

Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori partisipasi politik. Menurut Verba, Scholzman, dan Brady, partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu resources (sumber daya), motivation (motivasi), dan opportunity (kesempatan). Dalam konteks ini, meskipun ada sumber daya dan program dari Kementerian PPPA, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender menjadi penghambat utama dalam menciptakan motivasi yang efektif di kalangan perempuan. Literasi gender yang rendah menyebabkan banyak perempuan tidak merasa memiliki hak atau kapasitas untuk terlibat dalam proses politik, sementara masyarakat tidak memberikan dukungan kultural yang memadai bagi perempuan yang ingin terlibat. kondisi ini juga relevan dengan teori PUG, yang menekankan bahwa kesetaraan gender harus menjadi prinsip yang terintegrasi dalam seluruh kebijakan dan kehidupan sosial. Namun dalam praktiknya, penerapan PUG masih belum menyentuh akar budaya patriarki di masyarakat. Upaya Kementerian PPPA dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan menjadi bagian dari strategi PUG, tetapi resistensi budaya yang kuat menunjukkan bahwa PUG belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi langkah krusial untuk mendorong perubahan nilai dan norma sosial yang lebih inklusif dan setara gender.

2. Hambatan Struktural

Selain hambatan budaya dan rendahnya literasi gender di masyarakat, Kementerian PPPA juga menghadapi tantangan struktural yang menghambat efektivitas program peningkatan partisipasi politik perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa masih banyak perempuan yang hanya dijadikan pelengkap dalam daftar calon legislatif, semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif partai politik dalam pencalonan di KPU. IN.2, mengatakan bahwa:

“kebanyakan perempuan hanya disubordinat gitu ya, sebagai pelengkap supaya lolos di KPU memenuhi syarat partai politik di KPU untuk mendaftar dan hanya formalitas-formalitas lainnya”(wawancara, 14 April 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam politik masih sering bersifat simbolis atau deskriptif, bukan substantif. Mereka tidak selalu dipersiapkan atau diberi ruang aktualisasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat memperkuat kendala implementasi PUG tidak hanya terletak pada penerimaan masyarakat, tetapi juga pada struktur dan budaya politik yang belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan gender. Hal ini didukung dengan pernyataan IN.1, juga yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya itu biasanya kalo kita mau kontak langsung sama KPPRI atau teman-teman anggota legislatif perempuan yang sudah ada di kursi DPR ya, biasanya mereka sudah punya kepentingan-kepentingan lain, sudah lebih sibuk, punya kepentingan di dapil bahkan banyak urusan-urusan dengan partai politik. Jadi untuk, makannya itu kenapa perempuan ga bisa hadir secara deskriptif atau fisiknya aja mereka ada di DPR tetapi substantif pemikir sudah sejak dalam pemikiran mempresentasikan perempuan, karena banyak juga anggota DPR perempuan yang mereka hadir sebagai anggota legislatif tapi tidak merepresentasikan kebutuhan-

kebutuhan perempuan seperti itu. Jadi ya mereka merasa oh isu ini tidak populer, tidak populis dan tidak menguntungkan gitu, karena masih banyak dari mereka yang pakai perspektifnya pragmatis bahwa oh ya udah yang milih gue adalah anggota adalah konstituen gitu dan saya di besarkan jadi caleg sehingga jadi aleg itu oleh partai politik, jadi mereka lebih loyal ke konstituen dan partai politik. Jadi kalo untuk diajak membangun kerja sama itu agak lebih sulit dan kendalanya lagi adalah kalo ada perempuan-perempuan anggota legislatif yang akomodatif yang kooperatif mau kerja sama dengan KPPPA tapi mereka ga kepilih lagi, jadi di 2024 kita data itu banyak perempuan-perempuan yang merepresentasikan perempuan tapi tidak terpilih kembali, itu sih yang agak sulit” (wawancara, 14 April 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut Secara spesifik, kendala ini muncul karena minimnya orientasi terhadap isu kesetaraan gender dari legislator perempuan dalam mengadvokasi isu-isu kesetaraan gender. Walaupun secara deskriptif keterwakilan perempuan di parlemen telah meningkat, secara substantif banyak dari mereka tidak mengusung agenda perempuan karena lebih loyal pada kepentingan konstituen dan partai politik. Perspektif pragmatis dan politisasi isu menjadi penghalang dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Kemudian Kementerian PPPA juga mengalami beberapa hambatan struktural dalam birokrasi sehingga menyebabkan grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD 2020-2029 tidak jadi diterbitkan ke dalam permen ataupun perpres. Hal ini dijelaskan sebagai faktor internal yang kemudian menjadi pertimbangan kementerian sehingga grand design tidak di jadikan inpres ataupun guidance bagi kementerian atau lembaga terkait. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan staf ahli pertama Asdep PUG Polkum, yang mengatakan:

“grand design 2020 mau dijadikan permen, ini malah mau dijadikan perpres udah jadi rancangan perpres tapi ga jadi karena kendala-kendala internal dan juga eksternal. internalnya adalah kendala-kendala tadi birokrasi ya, masalah perubahan struktur organisasi di KPPPA terus udah gitu perubahan deputi dan asdep, lalu perbedaan perspektif dan pandangan akhirnya itu dirombak dari 2020-2022, karena sudah merasa lewat momentumnya akhirnya kita hold” (wawancara, 14 April 2025).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan struktural dalam peran Kementerian PPPA terutama bersumber dari dinamika internal birokrasi dan ketidakkonsistenan dalam pengambilan kebijakan. Hambatan struktural yang dihadapi Kementerian PPPA dalam menjalankan perannya, khususnya terkait implementasi grand design tahun 2020, mencerminkan lemahnya stabilitas kelembagaan dan kepemimpinan internal. Perubahan struktur organisasi, rotasi posisi seperti deputi dan asisten deputi, serta perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan internal menyebabkan proses perumusan kebijakan menjadi tidak konsisten dan tertunda, yang akhirnya membuat kebijakan tersebut tidak terealisasi dan dianggap kehilangan momentum strategis. Hambatan ini menunjukkan bahwa tantangan birokratis dan koordinasi internal masih menjadi penghalang utama dalam penguatan peran strategis Kementerian PPPA khususnya dalam peningkatan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024.

Hal ini dapat dijelaskan melalui kerangka teori Kebijakan Publik John W. Kingdon, khususnya dalam konsep multiple streams framework. Dalam konteks ini, aliran kebijakan atau solusi (policy stream) sebenarnya telah tersedia melalui rancangan Grand Design yang disusun secara sistematis. Aliran masalah (problem stream) pun sudah tampak jelas melalui rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, aliran politik (politics stream) di internal birokrasi belum terbentuk

secara solid akibat lemahnya stabilitas kelembagaan dan tidak konsistennya kepemimpinan. Ketika ketiga arus tersebut gagal bertemu, maka policy window atau jendela kebijakan tidak terbuka, sehingga kesempatan untuk mengesahkan kebijakan strategis tersebut menjadi hilang.

Dengan kata lain, hambatan struktural dan dinamika internal birokrasi di Kementerian PPPA telah menghambat terjadinya pertemuan ketiga arus kebijakan tersebut, yang pada akhirnya menggagalkan pengesahan Grand Design sebagai regulasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan birokratis dan lemahnya koordinasi internal masih menjadi kendala utama dalam penguatan peran strategis Kementerian PPPA, khususnya dalam upaya mendorong partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2024.

3. Keterbatasan Anggaran

Penulis juga menemukan bahwa Kementerian PPPA mengalami beberapa hambatan dalam mengimplementasikan programnya karena keterbatasan anggaran dan sumber daya sehingga menyebabkan suatu program tertunda. Pada pemilu 2024, Kementerian PPPA bersama Perludem melakukan kajian dan menghasilkan dua produk yang dapat menjadi pedoman dan panduan di lembaga legislatif yang lebih berperspektif gender. Berdasarkan wawancara dengan staf ahli pertama Asdep PUG Polkum, mengatakan bahwa:

“kita bikin kajian sama Perludem tentang menginternalisasikan isu kesetaraan gender keterwakilan perempuan itu melalui tenaga ahli, nanti aku kasih bukunya. Karnakan selama ini DPR dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh tenaga ahli oleh stafnya, jadi kami karna mereka pasti insightnya dari tenaga ahli dong, kalo mereka kajian rapat. Jadi kami sampai pengen melatih, Cuma pada saat itu karena covid dan isu anggaran ya, jadi memang tidak terlaksana pelatihannya tetapi kami buat kajiannya begitu”(wawancara, 14 April 2024).

Wawancara tersebut mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan nyata dalam implementasi program strategis Kementerian PPPA, khususnya dalam upaya mengarusutamakan isu kesetaraan gender di lembaga legislatif. Contoh kasus yang diangkat kerja sama antara Kementerian PPPA dan Perludem untuk memperkuat perspektif gender di kalangan tenaga ahli DPR menunjukkan bahwa ketersediaan dana sangat menentukan realisasi kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas. Meskipun kajian telah disusun, rencana pelatihan bagi tenaga ahli DPR gagal dilaksanakan akibat kombinasi dari situasi pandemi COVID-19 dan keterbatasan anggaran.

Fakta bahwa pelatihan dibatalkan karena isu anggaran menunjukkan bahwa alokasi sumber daya Kementerian PPPA belum memadai untuk menopang kerja-kerja strategis lintas lembaga, termasuk dalam memperkuat kapasitas aktor kunci legislatif. Ini penting karena tenaga ahli adalah sumber utama informasi dan analisis bagi anggota DPR dalam menyusun kebijakan maka memperkuat perspektif mereka adalah strategi jangka panjang untuk mempengaruhi kebijakan yang responsif gender.

Dalam perspektif teori partisipasi politik (Verba, Scholzman, dan Brady), pembatalan pelatihan tersebut mencerminkan lemahnya penyediaan resources (sumber daya) dan opportunity (kesempatan) bagi aktor-aktor pendukung perempuan dalam politik. Ketiadaan pelatihan berarti hilangnya salah satu bentuk kesempatan bagi peningkatan kapasitas dan motivasi mereka untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam legislatif. Sementara itu, menurut teori keterwakilan (Hanna Pitkin), representasi substantif perempuan tidak hanya ditentukan oleh jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga oleh kemampuan aktor legislatif termasuk tenaga ahli dalam

membawa dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Maka, ketika tenaga ahli tidak dibekali perspektif gender, potensi untuk memperkuat representasi substantif menjadi lemah, sekalipun keterwakilan kuantitatif telah meningkat.

Dengan demikian, tidak terlaksananya pelatihan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan partisipasi politik perempuan dan representasi substantif mereka dalam lembaga legislatif masih terganjal oleh minimnya dukungan struktural dan politik yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara efektif.

4. Keterbatasan Kewenangan Regulatif

Kementerian PPPA dalam mengimplementasikan kebijakan dan programnya, mengalami berbagai hambatan salah satunya adalah keterbatasan kewenangan regulatif. Dalam hal ini Kementerian PPPA tidak memiliki fungsi untuk dapat memberikan instruksi secara langsung kepada kementerian atau sektor lembaga lainnya. Kementerian PPPA hanya memiliki fungsi untuk melakukan koordinatif, sehingga rekomendasi kebijakan Kementerian PPPA mudah diabaikan oleh kementerian ataupun lembaga lainnya karena tidak ada keharusan dalam bentuk hukum yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak berhasilnya grand design 2020 yang dirancang untuk dijadikan perpres namun tidak terjadi akibat adanya keterbatasan kewenangan regulatif Kementerian PPPA. IN.2, mengatakan:

“kami ini KPPPA pada saat itu belum punya tusi khusus sebagai tusi pelayanan, karena kami kan kementerian cluster tiga juga, kami ini hanya tiga kami tuh hanya mengadvokasi jadi bukan yang bisa mengatur langsung gitu. Jadi pada saat itu kami juga sifatnya setara dengan kementerian dan lembaga lain jadi kayak kami ga bisa nih suruh misalkan tiba-tiba suruh Kemendagri untuk ya udah pakai sistem pemilihnya resesif atau apa segala macam atau misalnya iya itu ga bisa. Kalaupun kami buat perpresnya karna kami powernya setara gitu ya jadi ga bisa kek menyuruh tiba-tiba ya udah Kemendagri nanti jumlah perempuan yang ini segala macam KPU untuk melaksanakan kan ga bisa begitu. Ada mekanisme hukum yang saya kurang paham dan ga bisa kita akomodir begitu” (wawancara, 14 april 2024).

Wawancara ini secara eksplisit menggambarkan bahwa keterbatasan kewenangan regulatif menjadi penghalang mendasar dalam efektivitas peran Kementerian PPPA. Sebagai kementerian yang masuk dalam cluster tiga (non-pelayanan langsung), Kementerian PPPA tidak memiliki kewenangan operasional atau instruktif untuk mengatur kementerian dan lembaga lain. Kementerian PPPA tidak memiliki otoritas hukum untuk mewajibkan lembaga seperti Kemendagri, KPU, atau kementerian sektoral lainnya untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Bahkan jika Kementerian PPPA berhasil menyusun regulasi seperti Peraturan Presiden (Perpres), pelaksanaannya tetap tergantung pada komitmen dan kesediaan lembaga lain karena posisi kelembagaannya tidak lebih tinggi atau mengikat.

KESIMPULAN

Partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, baik dari segi jumlah pemilih, calon legislatif, maupun yang terpilih. Keterpilihan perempuan juga menunjukkan tren kenaikan, meskipun belum signifikan dan masih berada jauh di bawah target kuota 30%. Pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 22%, meningkat dari 20,5% pada tahun 2019. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui berbagai kebijakan dan program yang secara konsisten mendorong partisipasi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik, keterwakilan, kebijakan publik, dan teori

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai landasan analisis untuk memahami tantangan Kementerian PPPA.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Kementerian PPPA menghadapi beberapa tantangan dalam proses implementasi kebijakan dan program. Dalam pelaksanaan kebijakan dan programnya, Kementerian PPPA menghadapi berbagai hambatan, termasuk hambatan sosial dan budaya, kendala struktural, keterbatasan anggaran, serta terbatasnya kewenangan regulatif. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan beberapa kebijakan tidak berjalan secara optimal, seperti implementasi Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD 2020-2029 dan program pelatihan bagi staf ahli legislatif yang urung dilaksanakan. Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD 2020-2029 yang hingga kini belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh kementerian/lembaga terkait, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan maksimal. Akibatnya, sejumlah program strategis, termasuk pelatihan bagi staf ahli legislatif, tidak dapat direalisasikan, dan target keterwakilan perempuan 30% di parlemen belum tercapai secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang lebih kuat dari pemerintah, termasuk percepatan pengesahan Grand Design dalam bentuk regulasi yang mengikat, penguatan sinergi antar lembaga, serta penyediaan anggaran yang memadai. Tanpa langkah-langkah strategis dan terencana tersebut, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen akan terus mengalami stagnasi dan jauh dari tujuan demokrasi yang inklusif dan setara gender. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan afirmatif yang telah dirancang tidak hanya berhenti pada tataran wacana saja, tetapi diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan untuk mendorong transformasi representasi politik perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, A. H. (2023, Mei). Pileg 2024: Keterwakilan perempuan di parlemen makin turun? Diambil dari *tirto.id*: <https://tirto.id/pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-makin-turun-gHXh>
- Fauziah, M. F. M. N. (2023). Tantangan keterwakilan perempuan dalam politik formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 3.
- Miles, M. B. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Marsyifa Novia Fauziah, M. F. (2023). Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 3
- Nabila, D. (2021). Strategi politik perempuan pada Pemilihan Legislatif di Kota Sabang tahun 2019 (Studi kasus: Kemenangan Ria Indriani, ST). *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 38.
- Nurdin. (2021). Keterwakilan politik perempuan di parlemen periode 2019-2024: Peran partai politik. *Parapolitika*, 130.

Peraturan/UU:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD.

Dokumen Resmi Kementerian PPPA:

Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD 2020-2029